



pkesinteraktif.com
KANTOR BERITA EKONOMI SYARIAH

e-book

KAMUS

Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah

pkes publishing

Gd. Arthaloka, Gf.05

Jl. Jend Sudirman, Kav 2, Jakarta 10220

Telp. +62-21-2513984, Fax. +62-21-2512346

Email: pkes_data@yahoo.com, pkes.data@gmail.com

Milis. syariahnews@yahoogroups.com

Web. www.pkes.org & www.pkesinteraktif.com

Judul Buku:

[Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah](#)

Tim Penulis:

M. Nadrattuzaman Hosen

AM. Hasan Ali

Tata Letak dan Cover:

Adji Waluyo Pariyatno, SP & AM. Hasan Ali

Cetakan I, April 2007

Versi e-book Agustus 2008

ISBN: 978-979-16168-3-6

diterbitkan oleh:

Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (pkas publishing)

Gd. Arthaloka, Gf.05

Jl. Jend Sudirman, Kav 2, Jakarta 10220

Telp. +62-21-2513984, Fax. +62-21-2512346

Email: pkas_data@yahoo.com, pkas.data@gmail.com

Milis. syariahnews@yahoo.com

Web. www.pkas.org & www.pkasinteraktif.com

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kepada Allah swt sehingga Tim Penulis Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) dapat menyelesaikan **Kamus Populer Keuangan & Ekonomi Syariah**.

Kamus ini sengaja disusun karena banyaknya permintaan dari masyarakat yang sulit mengingat dan mengerti istilah ekonomi syariah dalam bahasa Arab. Sebenarnya bahasa Indonesia telah banyak mengambil istilah dari bahasa Arab, namun bahasa Arab yang digunakan untuk ekonomi syariah tampaknya belum dikenal luas dikalangan masyarakat sehingga jarang dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

Harapan kami, Kamus ini dapat membantu para praktisi lembaga bisnis syariah, para mahasiswa/i dan masyarakat secara luas yang ingin mengetahui lebih jauh tentang ekonomi syariah.

Kamus ini juga dapat digunakan oleh anggota PKES sebagai salah satu referensi dalam kegiatan dan bisnis sehari-hari. Kepada semua pihak yang telah membantu secara moril dan materiil tersusunnya Kamus ini, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb
Jakarta, April 2007

Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah
Dewan Eksekutif

Ir. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, MS., MEc., Ph.D
Direktur

KATA PENGANTAR

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial

Puji syukur ke hadirat Allah *azza wa jalla* yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk tunduk dan patuh menjalankan syariat-syariat-Nya, termasuk kekuatan untuk menegakkan hukum Allah *azza wa jalla* dalam aktifitas kegiatan perekonomian. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah memberikan tauladan dalam melakukan kegiatan ekonomi secara berkeadilan. Amin

Perkembangan industri lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Saat ini, sudah banyak lembaga keuangan yang operasionalnya menyesuaikan dengan syariah Islam. Ada bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, reksadana syariah dan berbagai model lembaga keuangan syariah lainnya. Semuanya mengusung satu semangat, yaitu melakukan kegiatan transaksi ekonomi dengan didasarkan pada syariah Islam.

Tahun 2006 merupakan tahun yang menggembirakan dan sekaligus tahun yang penuh dengan tantangan bagi dunia Peradilan Agama di Indonesia, karena pada tahun ini

wewenang Peradilan Agama sudah tidak hanya menangani perkara perkawinan, perceraian, kewarisan, hibah, wasiat dan shadaqah saja. Saat ini, Peradilan Agama sudah berwenang menangani sengketa ekonomi yang terjadi pada lembaga keuangan syariah, yang sebelumnya ditangani oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Mengantisipasi kondisi di atas, perlu ada pemahaman yang komprehensif mengenai ekonomi syariah. Dalam rangka meningkatkan pemahaman hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama mengenai ekonomi syariah, Mahkamah Agung RI sudah sering melakukan kajian, pelatihan, seminar tentang ekonomi syariah. Dalam hal ini, literatur yang berkaitan dengan ekonomi syariah masih dirasa sangat minim. Saya menyambut baik terbitnya Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah yang diterbitkan oleh Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES).

Dengan adanya Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah sangat membantu masyarakat luas, untuk memahami istilah-istilah yang biasa digunakan dalam operasional lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, para Hakim Peradilan Agama, praktisi dan pelaku ekonomi syariah perlu memiliki kamus tersebut sebagai referensi tambahan dalam memahami ekonomi syariah.

Semoga kita selalu teguh hati untuk menjalankan perintah-perintah-Nya dan selalu menjauhi larangan-larangan-Nya.
Jazakumullah khairan katsira.

Jakarta, 29 Desember 2006
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Non Yudisial

Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SM, MH

PANDUAN PENGGUNAAN KAMUS

1. Teknis Penulisan Kamus:

Kamus ini disusun berdasarkan abjad latin dari huruf A – Z.

2. Metode Penyusunan Kamus

Dalam penyusunan kamus ini digunakan metode, sebagai berikut:

- Kontens kamus ini berkaitan dengan masalah perbankan, asuransi dan ekonomi syariah secara umum.
- Dalam penyusunan kamus ini juga mempertimbangkan kata-kata yang dianggap populer, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dll, tetapi memberikan pengertian yang lebih utuh dibandingkan dengan pengertian yang umum.
- Penulisan kamus ini didasarkan pada kaedah bahasa Indonesia dan Arab dan memberikan panduan bagi orang awam
- Rujukan utama dalam penulisan kamus ini bersumber dari buku Himpunan Fatwa DSN-MUI dan Himpunan Ketentuan Perbankan Syariah Indonesia BI, dalam menjelaskan masalah yang berkaitan dengan perbankan syariah. Sedang dari aspek ekonomi syariah secara umum diambilkan dari buku-buku fiqih muamalah dan kamus ekonomi.
- Pada kata-kata yang mempunyai sinonim, akan

dimunculkan kembali pada penjelasan artinya, seperti kata; *mudharabah*, *muqaradha*, *qiradh*, agar jangan timbul kerancuan dalam memahami kata tersebut.

3. Petunjuk Penggunaan Kamus

Kamus disusun berdasarkan abjad latin, pencarian istilah dapat dilakukan dengan mengikuti urutan abjad latin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DIREKTUR EKSEKUTIF PKES
KATA PENGANTAR WAKIL KETUA MA RI
PANDUAN PENGGUNAAN KAMUS
DAFTAR ISI

A	1
B	7
C	13
D	15
E	19
F	21
G	23
H	25
I	27
J	31
K	33

L	41
M	43
N	55
O	59
P	61
Q	71
R	73
S	81
T	89
U	93
W	95
Y	97
Z	99
FATWA-FATWA	101

DAFTAR REFERENSI

**KAMUS POPULER
KEUANGAN
& EKONOMI SYARIAH**

A



Accrual Basis

Asas Akrual. Sistem penentuan biaya dan pendapatan yang mengakui seluruh pendapatan dan biaya pada tahun buku tertentu meskipun realisasinya baru terjadi dalam tahun buku selanjutnya

Akad

Perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara Bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah

Akad yang tidak shahih

Akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad

Akad yang sah

Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya

Akad yang sempurna untuk dilaksanakan

Akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya

Akad Tabarru'

Semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan untuk tujuan komersial. Termasuk dalam akad *tabarru'* adalah *qard al-hasan*, *hibah*, *infaq* dan *wakaf*

Akad Tijarah

Akad perdagangan; mempertukarkan barang dagangan dengan mata uang menurut cara yang ditentukan; Mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan oleh syarak. Semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, yaitu akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Termasuk dalam akad *tijarah* adalah (i) akad yang mengacu pada konsep bagi hasil, diantaranya *mudharabah* dan *musyarakah*; (ii) akad yang mengacu pada konsep jual-beli, diantaranya *ba'i bi tsaman ajil*, *murabahah*, *salam* dan *istishna'*; (iii) akad yang mengacu pada konsep sewa, diantaranya *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*; (iv) akad yang mengacu pada konsep titipan, diantaranya *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*

Akta Kesepakatan

Dokumen tertulis yang memuat kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi nasabah dan bank

Aktiva

Suatu item atau milik yang dipunyai oleh perorangan atau perusahaan yang mempunyai nilai uang (*asset*)

Aktiva Produktif

Penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia

Aktiva Ijarah

Aktiva yang diperoleh atau dibeli BPRS untuk tujuan disewakan

Aktiva Lancar

Aktiva dalam bentuk uang tunai atau barang berharga lain yang sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijadikan uang tunai; (*current asset*)

Aktiva Produktif

Penanaman dana bank dalam bentuk pembiayaan, surat berharga, penyertaan, dan penanaman lain untuk memperoleh penghasilan (*earning asset*)

Aktiva Sangat Lancar

Aktiva dalam bentuk tunai (*cash*); (*very liquid asset*)

Aktuaris

Seseorang yang mempunyai keahlian dalam menghitung risiko dan premium asuransi (*actuary*)

Akuntan Publik

Akuntan yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan pemberian jasa audit yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan

Amal

Usaha; pekerjaan yang diharapkan mendapatkan keuntungan ekonomi yang dilakukan oleh *'amil* atau *mudharib*

Ariyah

Pinjaman; meminjamkan suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma. Para *fuqaha'* mendefinisikan *'ariyah* sebagai pembolehan oleh pemilik akan miliknya untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan tanpa ganti (imbalan)

Aset Tetap

Aset yang dipakai jangka panjang, seperti bangunan dan mesin (*fixed asset*)

Ashil

Satu pihak dalam akad kafalah yang pada dasarnya mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan kepada seseorang atau pihak, namun kemudian kewajibannya itu ditanggung oleh pihak lain; ia disebut juga dengan *makful 'anhu*

PKES Publishing

PKES Publishing

**KAMUS POPULER
KEUANGAN
& EKONOMI SYARIAH**

B

B

Ba'i

Merupakan kata yang *musytarak* (mempunyai dua arti), yaitu jual dan beli; akad jual-beli; penjualan.

Ba'i bi Tsaman Ajil

BBA= jual beli dengan harga tangguh

Ba'i al-Ma'dum

Melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*short selling*)

Bai' al-Wafa

Jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba

Baitul Mal

Rumah harta; Pada zaman Nabi Muhammad Saw berfungsi sebagai perbendaharaan negara. Seluruh kekayaan yang berasal dari zakat, *kharaj*, *jizyah*, *fa'i*, *ghanimah*, *kafarat* dan *wakaf* dikelola oleh *baitul mal* dan ditasyarufkan untuk kepentingan umat Islam

BMT

Baitul Mal wat Tamwil; Lembaga keuangan non pemerintah yang berfungsi menerima dan menyalurkan dana umat

Bank Konvensional

Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional

Bank Kustodian

Pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya

Bank Pelapor

Kantor Bank yang meliputi kantor pusat Bank yang melakukan kegiatan operasional, Kantor Cabang Bank yang berbadan hukum Indonesia baik yang beroperasi di Indonesia maupun di luar Indonesia, Unit Syariah, serta Kantor Cabang Bank Asing dan Kantor Cabang Pembantu Bank Asing yang berkedudukan di Indonesia

Bank Perkreditan Rakyat

Selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah

Bank Sentral

Menurut UU No. 11 Tahun 1953 tentang Undang-undang Pokok Bank Indonesia, yang kemudian digantikan oleh Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dalam Undang-undang tersebut, Bank Sentral adalah Bank Indonesia, dimiliki oleh Negara, dan merupakan badan hukum

Bank Syariah

Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah

Banking Book

Semua elemen/posisi lainnya yang dinilai dari harga perolehan dan ditujukan untuk investasi atau dicairkan pada saat jatuh tempo (*held to maturity*).

Barang Haram dan Maksiat

Barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam

Batil

Illegal

Biaya Operasional

Biaya yang berkaitan langsung dengan fasilitas pengelolaan rekening nasabah misalnya biaya kartu ATM, cetak buku/cek/bilyet giro, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening

BPRS

Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Bursa

Tempat untuk memperjualbelikan sekuritas, valuta asing, atau barang yang dilakukan secara teratur

PKES Publishing

PKES Publishing

**KAMUS POPULER
KEUANGAN
& EKONOMI SYARIAH**

C

C

Cadangan devisa

Cadangan uang negara dalam bentuk valuta asing (*international reserve*)

Cadangan wajib

Jumlah minimum alat likuid yang harus dimiliki oleh bank sesuai ketentuan bank sentral (*statutory reserve*)

Capital Gain

Keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal

Cash Basis

Asas tunai; pencatatan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan saat penerimaan atau pengeluaran tunai

Cash in Hand

Kas di tangan. Uang tunai atau bentuk lain yang dipersamakan yang dimiliki

Charge Card

Fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu

yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*mushdir al-bithaqah*) pada waktu yang telah ditetapkan

PKES Publishing

PKES Publishing

**KAMUS POPULER
KEUANGAN
& EKONOMI SYARIAH**

D

D

Dain

Pinjaman atau hutang; Etika Islam dalam utang piutang adalah harus ditulis dan disaksikan oleh dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang adil sesuai al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282)

Dana Pihak Ketiga Bank

Selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing

Debit card

Kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar suatu transaksi dan atau menarik sejumlah dana atas beban rekening pemegang kartu yang bersangkutan dengan menggunakan PIN (*personal identification number*) dalam debit card

Deposito

Sejumlah uang yang diinvestasikan di bank dalam jangka waktu tertentu dan pencairannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo (*time deposit*)

Depresiasi

Suatu penurunan dalam nilai mata uang terhadap mata uang lainnya dalam sistem nilai tukar (*naqsul qímah*)

Dewan Pengawas Syariah

Dewan yang keanggotaannya direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan tugas dan kewenangan yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional

Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa dan kegiatan bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Dhaman

Jaminan utang, atau dalam hal lain menghadirkan seseorang atau barang ke tempat tertentu untuk diminta pertanggungjawabannya, atau sebagai barang jaminan

Direksi

(i) bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; (ii) bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; (iii) bagi bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Diskon

Potongan harga (*discount*); pengurangan dari harga yang dikenakan pada suatu barang atau jasa yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena alasan tertentu, seperti pembayaran yang cepat atau karena pembelian dalam partai yang besar

Dividen

Bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham

Dzulm

Penganiayaan; aniaya; lawan dari 'adl (keadilan)

PKES Publishing

**KAMUS POPULER
KEUANGAN
& EKONOMI SYARIAH**

E

E

Efek

Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan derivatif dari efek

Emiten

Perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada publik

**KAMUS POPULER
KEUANGAN
& EKONOMI SYARIAH**

F

F

Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah

Selanjutnya disebut FPJPS adalah fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia kepada Bank Syariah yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek

Fai'

Harta rampasan yang didapat dengan tidak melalui perang. Dalam fiqh kontemporer, *fai'* diartikan sebagai pendapatan negara selain zakat

Fasid

Rusak, yang tidak sah atau batal. Akad *fasid* berarti akad yang rusak karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun

Fatwa

Penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh seorang faqih atau lembaga fatwa kepada umat, yang muncul baik karena danya pertanyaan maupun tidak

Finance house

Suatu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha dalam pemberian kredit (pembiayaan)

Fiqh Muamalah Maliyah

Fiqh muamalah yang membahas tentang harta atau benda

PKES Publishing

PKES Publishing

**KAMUS POPULER
KEUANGAN
& EKONOMI SYARIAH**

G

G

Giro wadiah

Simpanan atau titipan pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat (*wadi'ah demand deposit*)

Giro Wajib Minimum (statutory reserve)

Selanjutnya disebut GWM, adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu DPK

Ghanimah

Harta rampasan perang; harta rampasan yang diperoleh melalui peperangan

Gharar

Transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak yang lain dirugikan

Gharim

Orang-orang yang berhutang; orang yang berhutang karena untuk kebaikan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya dan termasuk salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq zakat*)

**KAMUS POPULER
KEUANGAN
& EKONOMI SYARIAH**

H

H

Haq al-Intifa'

Hak memanfaatkan suatu benda yang telah tersedia untuk kepentingan umum

Haram

Terlarang; tindakan yang tidak dibenarkan untuk dilakukan menurut syariah

Harga Berdasarkan Biaya

Harga dari suatu produk yang hanya dapat menutupi biaya produksi dan distribusinya tanpa adanya margin keuntungan (*cost price / BEP price*)

Harga Dasar

Harga yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung harga barang yang diperjualbelikan (*basic price*)

Harga Nominal

Harga yang tertera yang memberikan indikasi nilai yang digunakan dalam suatu transaksi

Harga Pasar

Harga yang terbentuk berdasarkan penawaran dan permintaan (*market price*)

Harga Penawaran

Dua harga yang lazim digunakan dalam perdagangan surat berharga atau valuta asing (*bid-ask price*)

Harga Penutupan

Harga surat berharga yang diperdagangkan pada akhir waktu perdagangan (*closing price*)

Harta Bersih

Selisih antara nilai total aktiva dan nilai total pasiva yang dilaporkan dalam neraca (*net asset*)


Hawalah

Akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya.

PKES Publishing

**KAMUS POPULER
KEUANGAN
& EKONOMI SYARIAH**

I



Ihtiyath

Prinsip kehati-hatian (*Prudential management*)

Ijab

Pernyataan pihak pertama dalam suatu akad yang menunjukkan kehendaknya untuk melakukan akad

Ijarah

Perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa

Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)

Ijarah dengan janji (*wa'ad*) yang mengikat pihak yang menyewakan untuk mengalihkan kepemilikan kepada penyewa

Index harga perdagangan internasional

Rasio antara harga barang ekspor dan impor suatu negara, biasanya dihitung sebagai perbandingan indeks harga barang tersebut (*terms of trade*)

Infaq

Sedekah, nafkah; pemberian harta (selain zakat wajib) untuk kebaikan. Infaq menjadi salah satu pintu masuk cara pendistribusian kekayaan dalam ajaran Islam

Insider Trading

Menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang

Instrumen investasi

Produk keuangan yang berada pada sisi aktiva seperti sebuah entitas seperti surat berharga (saham, obligasi, deposito)

Instrumen keuangan

Produk keuangan yang berada pada sisi pasiva sebuah entitas seperti surat hutang (promes, obligasi, saham)

Instrumen kredit

Warkat perjanjian penjaminan tertulis yang dapat berisi kesanggupan bayar atau perintah bayar sebagai bukti pinjaman, instrument kredit yang merupakan kesanggupan bayar, antara lain ialah promes dan surat aksep; alat kredit yang merupakan perintah bayar, antara lain cek, wesel, dan L/C.

Instrumen moneter syariah

Instrumen syariah yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku investasi para pemilik modal atau lembaga keuangan. Misalnya; sukuk atau Surat Utang Negara (SUN) Syariah

Instrumen Saham

Salah satu dari produk keuangan yang merupakan bukti kepemilikan suatu entitas

Investasi

Penyertaan dalam bentuk modal atau pinjaman untuk mendapatkan hasil dalam jangka waktu tertentu

Istishna

Perjanjian jual-beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual

Issuer

Entitas yang mengeluarkan efek

PKES Publishing

**KAMUS POPULER
KEUANGAN
& EKONOMI SYARIAH**

J

J

Ja'alah

Memberi imbalan atau bayaran kepada seseorang sesuai dengan jasa yang diberikannya kepada kita

Jizyah

Pajak yang dibayar oleh kalangan non muslim sebagai kompensasi atas sosial ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan

**KAMUS POPULER
KEUANGAN
& EKONOMI SYARIAH**

K

K

Kafalah

Akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashil*)

Kafil

Pihak yang memberikan jaminan untuk menanggung kewajiban pihak lain dalam akad kafalah

Kantor Cabang

Kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya

Kantor Cabang Syariah

Kantor cabang dari bank konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

Kantor Cabang Bank Asing

Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri berdasarkan hukum asing atau berkantor pusat di luar negeri, yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang

bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia

Kantor Cabang Pembantu Bank Asing

Kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Cabang Bank Asing yang berkedudukan di Indonesia, dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia

Kantor di bawah Kantor Cabang

Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas yang kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang induknya

Kantor di bawah Kantor Cabang Syariah

Kantor Cabang Pembantu Syariah atau kantor Kas Syariah yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam rangka membantu Kantor Cabang Syariah induknya

Kantor Kas

Kantor di bawah Kantor Cabang yang kegiatan usahanya membantu Kantor induknya kecuali melakukan penyaluran dana

Kasir

Orang yang bertugas menerima dan membayar uang atas perintah yang berwenang

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Kegiatan Kas di luar Kantor Bank

Kegiatan pelayanan kas Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap pihak yang telah menjadi nasabah Bank, meliputi antara lain: (i) Kas Mobil atau Kas Terapung yaitu kegiatan kas dengan menggunakan alat transportasi darat atau air; (ii) Payment Point yaitu kegiatan pelayanan pembayaran melalui kerjasama antara Bank dengan pihak lain yang merupakan nasabah Bank; (iii) Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kegiatan kas yang dilakukan secara elektronik untuk memudahkan nasabah, antara lain dalam rangka menarik atau menyetor secara tunai, atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan dan memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah

Kesepakatan

Persetujuan bersama antara nasabah atau perwakilan nasabah dengan bank terhadap suatu upaya penyelesaian sengketa

Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek

Keadaan yang dialami Bank Syariah yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*)

Kharaj

Pajak atas tanah (*land tax*); Kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah (*land productivity*)

Khiyar

Hak memilih atau hak menentukan pilihan diantara dua hal

Khiyar al-'Aib

Hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung

Khiyar Majlis

Hak pilihan ketika dalam majlis: Hak menentukan pilihan bagi kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli untuk melangsungkan jual beli atau membatalkannya selama masih di tempat (majlis) jual beli. Apabila keduanya telah berpisah dari majlis akad tersebut, maka hilanglah hak khiyar ini sehingga perubahan tidak dapat dilakukan lagi

Khiyar as-Syarth

Hak pilih yang ditetapkan oleh salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama dalam tenggang waktu yang ditentukan

Klaim

Tuntutan pemenuhan hak atau permintaan ganti rugi (*claim*)

Kliring

Perhitungan uang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan (*clearing*)

Komisaris

(i) bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; (ii) bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; (iii) bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Kredit

Ssejumlah dana yang disediakan oleh bank kepada nasabah dengan pemberian bunga, yang harus dilunasi kembali pada waktu yang diperjanjikan atau dengan cara angsuran (loan)

Kreditur

Pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada debitur dengan cara pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama

**KAMUS POPULER
KEUANGAN
& EKONOMI SYARIAH**

L

L

Laba bersih

Laba bersih yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak (*net profit*)

Laporan Bulanan Bank Umum Syariah

Selanjutnya disebut Laporan adalah laporan keuangan yang disusun oleh bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk kepentingan Bank Indonesia, yang disajikan menurut sistematika yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam format dan definisi yang seragam serta diaporkan dengan menggunakan sandi-sandi dan angka

Laporan Keuangan

Laporan lengkap mengenai kinerja suatu BPRS dalam kurun waktu satu tahun yang berisi Laporan Keuangan Tahunan dan informasi umum

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap tri wulan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

Laporan Keuangan Tahunan

Laporan keuangan akhir tahun BPRS yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku

Lessor

Pemberi sewa; pemilik aset yang akan disewakan, bisa dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS)

Lessee

Penyewa; pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, (manfaat)

Likuidator

Orang atau badan yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan likuidasi perusahaan

PKES Publishing

**KAMUS POPULER
KEUANGAN
& EKONOMI SYARIAH**

M

M

Makfuul ‘anhu

Pihak ketiga yang memperoleh penjaminan

Makfuul bihi

Kewajiban seseorang atau pihak yang kemudian mendapat jaminan dari pihak lain dalam akad *kafalah*

Makfuul lahu

Pihak yang dijamin

Mal

Harta, kekayaan; menurut bahasa umum arti mal ialah: uang atau harta. Sedang menurut istilah, ialah: segala benda yang berharga dn bersifat materi serta beredar diantara manusia. Para *fuqoha* mendefinisikan mal dengan; “sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan untuk waktu keperluan”

Maliyah

Kata yang menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, seperti *aswaq al-auraq al-maliyah*, artinya pasar instrumen keuangan

Manajer Investasi

Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah

Marhun

Barang yang dijaminkan (digadaikan)

Marhun bihi

Dana rahn; dana yang diperoleh oleh *rahin* (nasabah) setelah aplikasi *rahn*-nya diterima oleh pihak *murtahin* (bank), dengan syarat setelah ada penyerahan *marhun* (jaminan) ke pihak murtahin

Mauquf

Terhenti, obyek wakaf; harta benda yang akan diwakafkan, harus jelas wujudnya atau zatnya dan bersifat abadi

Maysir

Transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi

Mediasi

Proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan

Mediator

Pihak yang tidak memihak dalam membantu pelaksanaan mediasi

Membership Fee

Rusum al-udhwiyah adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.

Milk an Naqhis

Pemilikan yang kurang; pemilikan yang tidak sempurna. Apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain, baik melalui sewa menyewa atau peminjaman

Milk at-Tam

Kepemilikan secara sempurna

Modal Dasar

Jumlah modal yang disebutkan dalam anggaran dasar perseroan terbatas yang sudah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang (*based capital*)

Muamalah

Hubungan sosial, termasuk kegiatan bisnis

Muamalah Syar'iyah

Hubungan sosial berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk kegiatan bisnis, yang sejalan atau didasarkan pada prinsip-prinsip syariah

Mubadalah

Tukar menukar (*exchange*); termasuk jual beli barter dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang

Mudharabah

Penanaman dana dari pemilik (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Mudharabah Musytarah

Salah satu bentuk akad *Mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi, diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak.

Mudharabah Mutlaqah

Prinsip Syariah dalam perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dimana Bank diberikan kebebasan oleh pihak pemilik dana untuk menanamkan dananya.

Mudharabah muqayyadah

Akad *mudharabah* dengan pembatasan. Bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis

Mudharib

Pengelola dana (modal) dalam akad *mudharabah*; dalam mazhab Syafi'i disebut '*amil*'

Muhal

Pihak yang dialihkan piutangnya

Muhal 'alaih

Pihak yang menerima pengalihan piutang

Muhal bihi

Obyek pengalihan, yaitu hutang atau piutang

Muhaqalah

Kerjasama di sektor perkebunan. Akad kerjasama bagi hasil dalam perkebunan dimana hasil perkebunan dibagi antara pengelola kebun dengan pemilik kebun berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam aplikasi perbankan, pihak bank syariah bertindak selaku penyedia kebun, dan nasabah bertindak selaku pengelola

Muhil

Pihak yang melakukan pengalihan piutang

Mukhabarah

Kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk akad kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan

bersama. Sedangkan biaya dan benihnya dari pemilik tanah

Muqaradhah

Istilah lain untuk akad *mudharabah*

Muqridh

Pihak yang memberikan piutang atau menghutangkan dalam akad *qard*

Musaqah

Bagi hasil dalam bidang perkebunan atau pertanian

Musawamah

Tawar menawar, negosiasi; merupakan salah satu bentuk akad dalam jual beli dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya

Muslam

Pembeli; Termasuk salah satu rukun yang harus ada dalam transaksi jual-beli salam. Aplikasi dalam lembaga keuangan syariah dijalankan oleh pihak nasabah yang memesan barang ke bank, atau pihak bank yang memesan barang ke supplier, jika yang terjadi adalah salam paralel

Muslam fih

Barang yang dipesan; Termasuk salah satu rukun yang harus ada dalam transaksi jual-beli salam. Syarat *muslam fih* dalam transaksi jualbeli salam adalah: harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang, harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut, penyerahan barang tersebut dilakukan di kemudian hari, waktu dan tempat penyerahan barang harus jelas

Muslam ilaih

Penjual; pihak penjual pada akad jual-beli salam. Termasuk salah satu rukun yang harus ada dalam transaksi jual-beli salam. Fungsi ini bisa dilakukan oleh pihak bank syariah yang menjual barang ke nasabah secara pemesanan

Mustahiq

Pihak yang berhak menerima zakat; Termasuk *mustahiq* adalah fakir, miskin, *gharim*, *ibnu sabil*, *sabilillah*, *amil*, *muallaf* dan *riqab*

Mustashni'

Orang atau pihak yang melakukan pembelian dalam akad *istishna'*

Musyarakah

Perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing

Murabahah

Perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dimana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah

Murtahin

Penerima barang jaminan (gadai)

Muwakil

Pemberi Kuasa; pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakili kepentingannya. *Muwakkil* termasuk salah satu rukun yang harus ada dalam transaksi yang mengacu pada prinsip *wakalah*

Muwazi

Paralel; istilah ini terdapat dalam sejumlah akad, antara lain *salam* dan *istishna'*

Muzara'ah

Akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (nisbah) dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan

PKES Publishing

**KAMUS POPULER
KEUANGAN
& EKONOMI SYARIAH**

N

N

Najsy

Penawaran palsu; yakni penawaran atas sesuatu barang yang dilakukan bukan karena motif untuk membeli, tetapi hanya bermotifkan agar pihak lain berani membelinya dengan harga tinggi

Nasabah

Pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*)

Nawaib

Pajak yang dikenakan kepada orang Islam kaya yang dilakukan dalam kondisi negara yang mendesak (*dharurat*)

Negosiasi

Tawar-menawar antar pihak untuk mencapai kesepakatan tentang jumlah, harga, kualitas, atau persyaratan sesuai dengan pembicaraan (*negotiation*)

Neraca

Ikhtisar yang menggambarkan posisi harta, kewajiban, dan modal sendiri suatu badan usaha pada saat tertentu

Nilai Buku

Nilai asset yang tertera pada catatan pembukuan (*book value*)

Nilai Intrinsik

Nilai asli yang melekat pada fisiknya, misalnya nilai logam yang terdapat pada uang koin (*intrinsic value*)

Nilai Pasar

Harga barang atau jasa yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar (*market value*)

Nilai Pasar Wajar

Jumlah uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual-beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya-biaya transaksi, pihak penjual dan pembeli sebelumnya tidak mempunyai ikatan, memiliki pengetahuan tentang aset yang diperdagangkan dan melakukan transaksi tidak dalam keadaan terpaksa (*market approach*)

Nilai Tambah

Nilai tambah ekonomis atas barang atau jasa akibat kegiatan ekonomi (*value added*)

Nilai Tukar

Nilai tukar satuan uang suatu negara terhadap negara lain (*exchange rate*)

Nisbah

Rasio atau perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) antara *shahib al-mal* dan *mudharib*

Nishab

Batas ukuran minimal yang lazim digunakan dalam sistem zakat. Nishab zakat adalah batas ukuran minimal dari harta yang wajib dizakati

PKES Publishing

**KAMUS POPULER
KEUANGAN
& EKONOMI SYARIAH**

O



Obligasi

Surat utang (bond); Surat utang yang diterbitkan oleh badan usaha atau pemerintah sebagai tanda bukti pinjaman jangka panjang

Obligasi Syariah

Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Obligasi Syari'ah Ijarah

Obligasi syariah yang mengacu pada akad *ijarah*

Obligasi Syariah Mudharabah

Obligasi syariah yang mengacu pada akad *mudharabah*

**KAMUS POPULER
KEUANGAN
& EKONOMI SYARIAH**

P

P

Pasar

Tempat untuk menjual dan membeli atau tempat bertemunya penjual dan pembeli (*market*)

Pasar Keuangan Syariah

Tempat memperjualbelikan instrumen keuangan jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, seperti Sertifikat Investasi Mudharabah Antar-bank (SIMA); (*islamic financial market*)

Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip syariah

Selanjutnya disebut PUAS adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip mudharabah

Pasar Saham Syariah

Tempat memperjualbelikan surat berharga syariah, seperti Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Jakarta (BEJ); (*islamic stock market*)

Pasar Valuta asing

Suatu pasar yang mempertemukan pembelian dan penjualan mata uang asing (*foreign exchange market*)

Pejabat Eksekutif

Pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank serta bertanggungjawab langsung kepada Direksi

Pembiayaan

Penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah* dan atau *musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil

Pemegang Saham Pengendali

Badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang: (i) memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara; atau (ii) memiliki saham Bank kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung

Penempatan

Penanaman dana Bank Syariah pada Bank Syariah lainnya dan atau Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah antara lain dalam bentuk giro dan atau Tabungan Wadiah, deposito berjangka dan atau tabungan Mudharabah, Pembiayaan yang diberikan, Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA) dan atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah

Penilai Independen

Perusahaan penilai yang: (i) tidak ada keterkaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan dan keuangan baik dengan Bank Syariah maupun nasabah yang menerima fasilitas; (ii) melakukan kegiatan penilaian berdasarkan Kode Etik Penilai Indonesia dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Dewan Penilai Indonesia; (iii) memiliki izin usaha dari instansi berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai, serta (iv) tercatat sebagai anggota Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI)

Penilaian

Pernyataan tertulis dari Penilai Independen atau penilai intern Bank Syariah mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berupa aktiva tetap berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)

Penyampaian Laporan melalui Jaringan On-Line

Penyampaian laporan oleh bank pelapor yang dilakukan dengan mengirim atau mentransfer rekaman data secara langsung melalui fasilitas *ekstranet* Bank Indonesia atau melalui saluran telpon khusus ke RAS (*Remote Acces Server*) Kantor Pusat Bank Indonesia

Penyampaian Laporan secara off-line

Penyampaian laporan oleh bank pelapor yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk disket atau cd-rom disertai *hard copy* kepada Bank Indonesia

Penyertaan Modal

Penanaman dana Bank Syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat Bank Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah

Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan modal Bank Syariah dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari debet berdasarkan penggolongan Kualitas Aktiva Produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia

Perbankan

Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya

Perusahaan Investasi

Lembaga keuangan yang menerbitkan saham untuk melakukan investasi pada surat-surat berharga (*trust fund*)

Perusahaan Keuangan

Perusahaan yang menghimpun, mengelola dan atau menyalurkan dana (*financial institution*)

Perusahaan yang Bergerak di Bidang Keuangan Syariah

Bank Syariah, Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah, dan perusahaan di bidang keuangan lain berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan

Perwakilan Nasabah

Perseorangan, lembaga dan atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama nasabah dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari nasabah

Pinjaman Bank

Jumlah uang tertentu yang dipinjamkan oleh bank (*bank loan*)

Piutang

Tagihan yang timbul dari transaksi jual-beli dan atau sewa berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan atau *ijarah*

Polis Asuransi

Kontrak tertulis antara tertanggung dan penanggung mengenai pengalihan risiko dengan syarat tertentu (*insurance policy*)

Portofolio Efek

Kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam Reksadana

Portofolio Investasi

Sejumlah sekuritas yang dimiliki oleh perseorangan atau perusahaan sebagai salah satu cara penanaman modal

Premi Asuransi

Biaya pertanggungan yang dibayar secara sekaligus atau berkala oleh tertanggung kepada penanggung berdasarkan suatu polis

Profit

Laba atau keuntungan. Dalam akuntansi keuntungan berarti selisih antara pendapatan operasional dan biaya operasional

Profit Sharing

Prinsip bagi untung hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya (*cost*) pengelolaan dana

Prospektus

Setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek

Proyeksi Pendapatan (PP)

Perkiraan pendapatan yang akan diterima Bank Syariah dari nasabah atas pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah

Pusat Informasi Pasar Uang

Selanjutnya disebut PIPU adalah sistem otomasi yang menyediakan informasi pasar uang yang diatur oleh Bank Indonesia

PKES Publishing

**KAMUS POPULER
KEUANGAN
& EKONOMI SYARIAH**

Q



Qabul

Menerima; penerimaan dari pihak kedua dalam sebuah akad

Qaidah al-Dzahab

Sistem moneter international berbasis emas (*gold-based monetary system*)

Qaidah al-Fiddhah

Sistem moneter international berbasis perak (*silver-based monetary system*)

Qard

Penyediaan dana atau tagihan antara Bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu

Qard al-Hasan

Pinjaman kebajikan; Suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman tidak wajib mengembalikan dana apabila terjadi *force major*

Qard birahnin

Pinjaman dengan jaminan

Qiradh

Istilah lain untuk akad mudharabah; istilah ini banyak digunakan dalam mazhab Syafi'i (ulama *hijaz*)

PKES Publishing

PKES Publishing

**KAMUS POPULER
KEUANGAN
& EKONOMI SYARIAH**

R

R

Ra'sul Mal

Modal; sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha

Rab al-Mal

Pemilik modal; istilah lain dari *shahib al-mal*

Rahin

Pihak yang menyerahkan barang jaminan

Rahn

Akad gadai; menahan barang sebagai jaminan atas hutang

Rasio Cadangan Tunai

Bagian dari total aktiva bank komersial yang ditahan dalam bentuk aktiva yang mempunyai likuiditas tinggi untuk menghadapi penarikan uang oleh nasabah dan kewajiban keuangan lainnya (*cash ratio*)

Rasio cepat

Angka perbandingan antara jumlah uang kas, bank, piutang dagang, dan sekuritas yang mudah dijual terhadap utang lancar (*quick ratio*)

Rasio lancar

Perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek (*quick ratio*)

Rasio Likuiditas

Rasio yang mengukur kemampuan bank, perusahaan, atau peminjam dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*liquidity ratio*)

Realisasi Pendapatan (RP)

Pendapatan yang diterima Bank Syariah dari nasabah atas pembiayaan yang diberikan

Reasuransi

Pertanggungan ulang sebagian atau seluruh resiko dari perusahaan asuransi kepada perusahaan asuransi lainnya berdasarkan perjanjian

Rekening Giro

Rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat

Rekening Giro dalam Rupiah

Selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah Rekening Giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan Cek Bank Indonesia, Bilyet Giro Bank Indonesia, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Eksternal

Rekening Giro dalam Valuta Asing

Selanjutnya disebut Rekening Giro Valas, adalah Rekening Giro dalam valuta asing yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau sarana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Eksternal

Reksadana

Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi

Reksadana Syariah

Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal* atau *rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *shahib mal* dengan pengguna investasi

Resiko Pasar (market risk)

Risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar

Resiko Penyaluran Dana (credit risk)

Resiko kerugian yang diderita bank akibat tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang dilakukan Bank

Resiko Nilai Tukar (foreign exchange risk)

Resiko kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang termasuk perubahan harga emas dari posisi Bank dalam *Banking Book*

Revenue sharing

Sistem pembagian hasil yang berasal dari pendapatan sebelum dikurangi biaya operasional

Riba

Transaksi dengan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam

Riba Fadl

Riba *fadl* atau riba *buyu'*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang yang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Contoh, menukar emas seberat 15 gram dengan emas 17 gram; menukar emas 15 gram dengan 15 gram emas tidak tunai

Riba Jahiliah

Hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si-peminjam tidak mampu mengembalikannya dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba *jahiliah* dilarang karena pelanggaran kaedah *kullu qardin jarra manfaah fahuwa riba* (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba *jahiliah* tergolong riba *nasi'ah*, dari segi kesamaan obyek yang dipertukarkan, tergolong riba *fadl*. Dalam perbankan konvensional, riba *jahiliah* dapat

ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit.

Riba Nasi'ah

Riba *nasiah* atau riba *duyun* adalah riba yang timbul akibat hutang-piutang yang tidak memenuhi prinsip “untung muncul bersama risiko” (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan “hasil usaha muncul bersama biaya” (*al-kharaj bi dhaman*), atau dengan kata lain, riba yang muncul karena tambahan, baik diperjanjikan maupun tidak atas setiap transaksi hutang-piutang. Contoh, transaksi kredit bank konvensional

Ribawi

Sifat dari suatu transaksi yang mengandung unsur riba

Rights

Hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten

Risywah

Tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas atau bentuk lain yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi

**KAMUS POPULER
KEUANGAN
& EKONOMI SYARIAH**

S

S

Sahm

Saham; penyertaan modal. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah dari saham dapat berupa *dividen*, *rights*, dan *capital gain*

Salam

Perjanjian jual-beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu

Salam Paralel

Dua transaksi *bai' as-salam* antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya secara simultan

Shahib al-Mal

Pemilik modal; istilah lainnya adalah *malik* atau *rabb al-mal*

Shani'

Pembuat; penjual; yakni pihak yang menerima pesanan pembuatan barang dalam akad *istishna'*

Sharf

Transaksi penukaran mata uang

Sengketa

Permasalahan yang diajukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang penyelesaian pengaduan nasabah

Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank

Selanjutnya disebut Sertifikat IMA adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip Mudharabah

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

Selanjutnya disebut SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah

Shani'

Pembuat, penjual; yakni pihak yang menerima pesanan pembuatan barang dalam akad *istishna'* (*manufacturer, seller*)

Sharf

Pertukaran mata uang (*money changer*). *Sharf an-nuqud* = Transaksi penukaran mata uang secara tunai (*spot*).; Contoh, penukaran mata uang Rupiah dengan mata uang Riyal

Sharraf

Pedagang valuta asing: bank atau perusahaan bukan bank yang mempunyai kegiatan usaha mempertukarkan valuta asing

Shigat

Pernyataan atau *lafadz* yang disampaikan pada waktu akad (*contract*)

Sukuk

Surat berharga syariah. Biasanya berbentuk sertifikat investasi yang operasional-nya sesuai dengan syariah Islam. Sukuk merupakan bentuk lain dari obligasi syariah.

Surat Berharga Syariah

Surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah

Surat Komentar (Management Letter)

Komentar tertulis dari akuntan publik kepada manajemen bank mengenai hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern, pelaksanaan standar akuntansi keuangan atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan audit, beserta dengan saran-saran perbaikannya

Swap

Pertukaran barang dengan barang lainnya; tukar-menukar suatu valuta dengan valuta lain atas dasar kurs yang disepakati guna mengantisipasi pergerakan nilai tukar masa yang akan datang

Syariah Card

Kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para

pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagai-mana diatur dalam fatwa ini.

Syira'

Pembelian; pembelinya dinamakan *al-musyitariy*

Syirkah

Istilah lain dari *musyarakah*

Syirkah al-Abdan

Kerja sama antara dua orang atau lebih yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor.

Syirkah al-A'maal

Kerja sama. (Lihat *syirkah abdan*).

Syirkah al-Inan

Kerja sama antara dua orang atau lebih yang setiap pihak memberikan kontribusi berupa dana, keahlian dan tenaga, akan tetapi porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja tidak harus sama dengan bagi hasil sesuai kesepakatan.

Syirkah al-Muwafadhah

Kerja sama antara dua orang atau lebih, dimana setiap pihak memberikan kontribusi yang sama, baik berupa dana, tenaga dan keahlian, sehingga porsi bagi hasil didistribusikan merata pada setiap pihak.

Syirkah Qabidhah

Perusahaan induk (*holding company*). Suatu perusahaan yang menguasai perusahaan lain.

Syirkah al-Wujuh

Kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian *profit sharing*

Syuf'ah

Hak prioritas; Hak prioritas bagi pemegang surat berharga lama untuk membeli terlebih dahulu surat berharga yang diterbitkan atau dijual

PKES Publishing

**KAMUS POPULER
KEUANGAN
& EKONOMI SYARIAH**

T



Ta'alluq

Ketergantungan akad dengan akad lainnya. Keshahihan suatu akad tidak boleh ada ketergantungan dengan akad yang lain

Ta'min

Istilah lain dari *takaful*; asuransi syariah

Tabarru'

Kebajikan, derma, sedekah (*charity*); Jenis akad yang berorientasi pada kepentingan sosial, misalnya *infaq*, *shadaqah*, *wakaf*, *qard*

Tabel Distribusi Bagi Hasil

Tabel yang menyajikan informasi tentang jumlah dana penyimpanan dan jumlah investor berdasarkan produk beserta jumlah bagi hasil dan bonus yang dibagikan dengan dilengkapi informasi *indicative rate of return*

Tabungan

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan dengan menggunakan buku atau kartu tabungan

Tadlis

Informasi yang tidak lengkap (*assymentric information*). Transaksi dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Tadlis dapat terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan

Tafrith

Menganggap remeh, lalai; (*gross negligence*)

Tahun Buku

Tahun takwin atau tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember

Takaful

Asuransi syariah; usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah

Taradhin

Suka sama suka; ini merupakan prinsip yang harus mendasari seluruh bentuk akad

Teller

Petugas bank yang bertanggung jawab menerima simpanan, mencairkan cek, dan memberikan jasa pelayanan perbankan lain kepada masyarakat.

Tingkat Indikasi Imbalan PUAS

Rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan sertifikat investasi mudharabah antarbank yang terjadi di PUAS yang tercatat pada PIPU

Transaksi

Perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban misalnya jual-beli, dan sewa-menyewa

Transaksi berjangka

Kontrak jual beli valuta asing yang diikuti pergerakan dana yang dilakukan pada tempat, jangka waktu, dan jumlah tertentu dengan kurs pada akhir kontrak (*forward*)

Transaksi Rekening Administratif

Komitmen dan kontinjensi (*off balance sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/*endosemen*, *irrevocable letter of credit* (L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, standby L/C dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah

Tsaman

Harga suatu barang berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

**KAMUS POPULER
KEUANGAN
& EKONOMI SYARIAH**

U

U

Uang

Segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi suatu kewajiban (*nuqud*)

Uang Muka Ijarah

Uang muka sewa yang dibayar oleh BPRS kepada pihak pemilik barang, selanjutnya barang tersebut disewakan oleh BPRS kepada nasabah

Uang panas;

Pemindahan uang dalam jangka pendek akibat kondisi arbitrage (*hot money*)

Ujra

Upah untuk pekerja

Unit Syariah

Satuan kerja khusus dari Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank yang kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pemberian jasa perbankan lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah dalam rangka persiapan perubahan menjadi Kantor Cabang Syariah

Unit Usaha Syariah

Selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah

Urbun

Uang muka (*down payment*); sebagian uang sebagai harga yang disepakati dalam akad jual beli atau sewa menyewa yang dibayarkan di awal

PKES Publishing

PKES Publishing

**KAMUS POPULER
KEUANGAN
& EKONOMI SYARIAH**

W



Wadiah

Perjanjian penitipan antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut

Wajib pajak

Subjek yang diwajibkan untuk membayar pajak

Wakaf Tunai

Wakaf dalam bentuk uang tunai (*cash waqf*)

Wakalah

Akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan

Wakil

Orang atau pihak yang diberi amanat untuk melakukan suatu pekerjaan dalam akad *wakalah*

Wali amanat

Kegiatan usaha yang dilakukan untuk mewakili kepentingan pihak tertentu seperti pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara bank umum dan emiten surat berharga yang bersangkutan

Warkat

Kertas berisi keterangan mengenai suatu transaksi keuangan untuk dipakai sebagai bukti

PKES Publishing

PKES Publishing

**KAMUS POPULER
KEUANGAN
& EKONOMI SYARIAH**

Y



Yad al-Amanah

Titipan yang dapat diambil kapan saja oleh penitip; Tangan yang amanah; Titipan murni tanpa ganti rugi; Termasuk bagian dari *wadi'ah* (titipan). Dengan konsep *wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman; Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya titipan. Ketentuan pokok pada operasional *wadi'ah yad al-amanah*: (i) harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan; (ii) penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya; (iii) sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan; (iv) mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*

Yad ad-Dhamanah

Tangan yang menanggung; Titipan dengan risiko ganti rugi. Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan *wadi'ah* untuk tujuan *current account* (giro) dan *saving account* (tabungan berjangka)

PKES Publishing

PKES Publishing

**KAMUS POPULER
KEUANGAN
& EKONOMI SYARIAH**

Z

Z

Zabun

Nasabah, pelanggan (*customer*); pihak yang menggunakan jasa bank

Zakat

Suci, bersih dan tumbuh (*zaka*). Menurut istilah syara' ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan hukumnya adalah wajib

Zakat ad-Dzahab

Zakat emas (*zaka on gold*); emas termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%.

Zakat al-Fitrah

Zakat Fitrah (*zaka fithr*); zakat badan atau jiwa yang dikeluarkan berkaitan dengan berakhirnya bulan Ramadhan. Zakat fitrah wajib atas tiap-tiap yang bernyawa, besar, kecil, tua-muda, laki, perempuan, merdeka atau budak, yang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan

untuk sehari semalam bagi dirinya, keluarganya dan binatangnya pada Hari Raya Fitri. Zakat fitrah dikeluarkan satu tahun sekali, ukurannya 2 1/2 -3 1/2 liter bahan makanan pokok setempat.

Zakat al-Wada'i

Zakat simpanan uang (*zaka on saving*); Uang termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah terpenuhi syarat-syaratnya, dan kadar yang dikeluarkan adalah 2.5%

PKES Publishing

PKES Publishing